

SIKAP PENYULUH PERTANIAN TERHADAP UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR

THE ATTITUDE OF THE AGRICULTURE EXTENSION WORKERS TO THE LAW 23/2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT IN MALANG REGENCY, EAST JAVA

Nurlaili¹, Umi Wahjuti²

^{1,2}Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
e-mail: nurlaili8403@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon penyuluh pertanian terhadap Undang-Undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau explanatory research yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: (1) Kuesioner, (2) Wawancara, dan (3) Observasi. Untuk uji hipotesis menggunakan Uji Proporsi dan Uji Regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para penyuluh pertanian di Kabupaten Malang adalah tinggi. Nilai signifikansi $p < 0,05$ menunjukkan bahwa lebih dari 50% penyuluh pertanian di Kabupaten Malang memberikan sikap yang tinggi terhadap undang-undang ini secara signifikan. Sedangkan faktor-faktor seperti lama bekerja, tingkat pendidikan, motivasi kerja dan sosialisasi UU No. 23/2014 hanya mempengaruhi sikap sebesar 4,3% atau dengan kata lain tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap penyuluh.

Kata kunci—Sikap, Penyuluh Pertanian, UU No. 23 tahun 2014

Abstract

The aims of this study were to determine the attitudes of agricultural instructors in Malang Regency to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and the factors that influence the agricultural extension officer's attitude to the Act. This research was survey research that was intended to provide explanations or explanatory research that aims to explain the causal relationship between research variables through testing hypotheses that have been formulated. Data collection techniques used in this study were through: (1) Questionnaire, (2) Interview, and (3) Observation. To test the hypothesis using the Proportion Test and Regression Test. The results showed that the attitudes of agricultural extension workers in the Malang Regency were high. Significant value $p < 0.05$ indicates that more than 50% of agricultural extension workers in Malang Regency give a high attitude towards this law significantly. While factors such as length of work, level of education, work motivation and socialization of Law No. 23/2014 only affect attitudes of 4.3% or in other words does not have a significant effect on the formation of agricultural extension officer's attitudes.

Keywords—Attitude, Agricultural Extension Officer, Law 23/2014

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengganti Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah disahkan, namun implementasi UU ini dilakukan secara bertahap. Kondisi tersebut dikarenakan perubahan atau pengalihan kewenangan kabupaten atau kota ke provinsi atau dari provinsi ke pemerintahan pusat membutuhkan penataan dan persiapan hingga dua tahun.

Muatan UU No. 23 tahun 2014 membawa banyak dampak perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah adanya pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Beberapa hal yang menyangkut penyuluhan di dalam UU No.23 Tahun 2014 ini diantaranya adalah bahwa adanya perubahan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan kehutanan. Penyuluhan perikanan menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan penyuluhan kehutanan menjadi urusan pemerintah pusat dan provinsi. Penyuluhan

pertanian tidak disebutkan dalam UU ini sehingga UU sebelumnya yaitu UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K masih berlaku untuk penyuluh pertanian dan kepengurusannya baik administrasi maupun pelaksanaannya masih berada di daerah.

Hal tersebut diatas dirasa sangat meresahkan serta dapat menimbulkan sikap tidak mendukung dari para penyuluh pertanian disebabkan karena adanya perbedaan pengelolaan administrasi antara penyuluh perikanan, kehutanan dan pertanian. Sikap berorientasi pada respons. Artinya suatu bentuk atau reaksi perasaan, bisa berupa perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavourable*) terhadap objek tertentu (Azwar, 2008). Beberapa hal yang dikhawatirkan antara lain adalah perbedaan tunjangan yang diberikan kepada masing-masing penyuluh dengan adanya perbedaan pengelolaan administrasi tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial serta kemungkinan disharmoni antara Badan Penyuluhan dengan Dinas bisa terjadi terutama masalah program kerja karena masing-masing Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan sendiri sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan Program Pemerintah.

Sikap merupakan kecenderungan bertindak dalam menghadapi objek, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap tersebut bisa berupa benda, orang, tempat, situasi atau peristiwa. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti bagaimana sikap para penyuluh pertanian terhadap UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, apakah para penyuluh pertanian tersebut menerima secara

positif atau negatif implementasi UU ini di daerah.

jumlah populasi 106 orang didapatkan jumlah sampel 80 orang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau disebut sebagai *explanatory research* atau *confirmatory research*. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dan satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2006)

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Responden adalah penyuluh PNS di Kabupaten Malang. Populasi penyuluh PNS di Kabupaten Malang berjumlah 106 orang. Sehingga untuk penelitian ini akan diambil 80 orang penyuluh sebagai sampel. Jumlah sampel didapatkan dari tabel Krejcie dan Morgan berdasarkan rumus:

$$s = \frac{x^2 NP(1 - p)}{d^2(N - 1) - X^2 P(1 - p)}$$

Dimana: s = Banyaknya anggota sampel
N = Banyaknya anggota populasi
P = Proporsi dalam populasi
d = Derajat ketelitian = 1,96
X² = Harga table chi-kuadrat tertentu

Rumus Krejcie dan Morgan tersebut digunakan untuk populasi tertentu yang sudah diketahui jumlah anggotanya (Usman dan Akbar, 2004). Dengan $\alpha = 0.05$, maka untuk

Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Data primer, adalah semua data utama yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, kuisisioner dan observasi.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari pencatatan laporan atau dokumentasi serta studi pustaka.

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner; yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
2. Wawancara; yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Teknik wawancara digunakan pada saat pra survey dan pada saat penelitian.
3. Observasi; yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung.

Teknik Analisa Data

Data yang bersifat data kualitatif agar dapat diolah secara statistik maka untuk menentukan skor, data harus diubah dulu dalam bentuk skala interval. Cara ini bisa dilakukan salah satunya melalui penyusunan model skala likert. Skala ini yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi responden terhadap suatu objek. Karena pembuatannya relatif mudah dan tingkat reliabilitasnya tinggi (Usman dan Akbar, 2004). Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 butir: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor dari tiap-tiap butir ditetapkan melalui pendekatan deviasi normal (z). Proses pemberian (penentuan) skor itu

adalah sebagai berikut: menghitung frekuensi untuk masing-masing kemungkinan jawaban, menghitung persentase masing-masing frekuensi jawaban, menghitung persentil kumulatif, mencari nilai mid persentil kumulatif (mid cp), mengkonversikan harga-harga mid cp ke dalam harga z, kemudian dibulatkan sehingga didapatkan skor untuk masing-masing skala (Suryabrata, 2005).

Uji Hipotesis I

Uji hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji proporsi:

Ho: $P \leq 50\%$ (Proporsi sikap penyuluh terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kurang atau sama dengan 50% atau sikap dianggap rendah)

Ha: $P > 50\%$ (Proporsi sikap penyuluh terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih dari 50% atau sikap dianggap tinggi)

$$z = \frac{P - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1 - P_0)}{n}}} = \frac{x/n - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1 - P_0)}{n}}}$$

Keterangan:

- Z = Statistik uji Z (distribusi normal)
- X = banyaknya penyuluh yang memberi respon tinggi
- n = jumlah keseluruhan responden
- P₀ = 50%

Uji Hipotesis II

Untuk mengetahui pengaruh faktor lama bekerja, persepsi, motivasi kerja, sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap respon penyuluh pada UU No. 23 Tahun 2014 digunakan analisis regresi logistik. Model regresi logistik adalah model regresi yang peubah terikatnya berupa peubah kategorik. Metode regresi logistik adalah suatu metode analisis statistika yang mendeskripsikan hubungan antara peubah respon yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas berskala kategori atau interval. Yang dimaksud dengan peubah kategorik yaitu

peubah yang berupa data nominal dan ordinal (Hosmer dan Lemeshow, 1989).

Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel dependennya merupakan variabel yang berbentuk skala ordinal. Variabel dependen adalah respons penyuluh terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan variabel kategorik, dimana terdapat dua kategori, yaitu respons tinggi (nilai 1) dan respons rendah (nilai 0). Respons dikategorikan rendah apabila skor yang diperoleh lebih kecil dari rata-rata skor yang dicapai oleh seluruh penyuluh dan respons dikategorikan tinggi apabila skor yang diperoleh lebih tinggi atau sama dengan rata-rata skor yang dicapai seluruh penyuluh.

Model persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$y = \ln \left[\frac{p}{1 - p} \right] = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

Dimana:

- y : Sikap penyuluh terhadap UU SP3K
- p : Probabilitas penyuluh memberikan Sikap tinggi
- 1-p : Probabilitas penyuluh memberikan Sikap rendah
- a : konstanta
- b₁-b₅ : konstanta regresi variabel bebas x₁-x₅
- x₁ : Lama bekerja
- x₂ : Tingkat Pendidikan
- x₃ : Motivasi kerja
- x₄ : Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014

Secara umum kegunaan metode regresi logistik adalah untuk menentukan besarnya peluang sesuatu kejadian dari nilai peubah-peubah yang menjadi indikator terjadinya suatu kejadian tersebut. Dalam penelitian ini metode regresi logistik digunakan untuk menghitung besarnya peluang tinggi atau rendahnya respons penyuluh terhadap UU No. 23 Tahun 2014 dengan melihat lama bekerja seorang penyuluh, persepsinya terhadap UU No. 23

Tahun 2014, motivasi kerja, dan frekuensi mengikuti kegiatan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten Malang

Kelembagaan menjadi faktor penentu dan berimplikasi nyata kepada elemen lain sistem penyuluhan pertanian. Selain itu, aspek kelembagaan juga paling dinamis, terutama dengan keluarnya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana terjadi perubahan besar. Sesuai UU ini, penyuluhan perikanan dikembalikan ke pusat, penyuluhan kehutanan ke provinsi, sedangkan penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab semua level secara konkurensi. Struktur kelembagaan penyuluhan nasional secara jelas disampaikan dalam UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), mulai dari pusat sampai daerah. Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat pusat berbentuk Badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan, dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Malang sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah telah berusaha melaksanakan amanat Undang – undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dengan wujud nyata adalah didirikannya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3). Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 29 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis – Balai Penyuluhan (UPT-BP), maka semua penyuluh pertanian,

peternakan, perikanan dan kehutanan yang selama ini berada di dinas masing-masing menjadi ber-Satminkal pada kelembagaan Penyuluhan pertanian di Kabupaten Malang berada di bawah koordinasi BKP3. Kantor BKP3 Kabupaten Malang ini berlokasi di Jalan Raya Karangduren 1 Pakisaji Kabupaten Malang.

Setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Pemerintahan Kabupaten Malang. Sejak bulan Januari 2017, kelembagaan penyuluhan sudah tidak lagi dibawah koordinasi BKP3, namun kembali ke Dinas Teknis, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang sebelumnya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten saat ini berada dibawah Bidang Sarana Prasarana (Seksi Penyuluhan). Sedangkan BKP3 berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan.

Aturan lain yang sangat penting adalah Peraturan Presiden No 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa kelembagaan penyuluhan mencakup mulai dari pusat sampai kecamatan. Azasnya adalah konkurensi. Lalu, pada Pasal 12 terbaca bahwa di tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan. Aturan ini sesuai dengan posisi struktur kelembagaan penyuluhan pertanian pasca UU 23 tahun 2014.

Karakteristik Responden

Lama Bekerja

Lama bekerja adalah jangka waktu lamanya penyuluh bekerja sebagai penyuluh sampai pada saat penelitian dilakukan yang diukur dengan menggunakan satuan tahun. Rata-rata lama bekerja penyuluh di kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Lama Bekerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Malang

Lama Bekerja	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1-5 Tahun	4	5,0
6-10 Tahun	37	46,3
11-15 Tahun	3	3,9
> 15 Tahun	36	45,0
Total	80	100,0

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata penyuluh pertanian di Kabupaten Malang bekerja selama 6-10 tahun (46,3%) dan lebih dari 15 tahun (45 tahun). Lamanya masa kerja berhubungan dengan pengalaman. Pengalaman memberikan pengetahuan dasar sehingga akan cukup menjadi landasan seseorang untuk merespons dan menentukan sikap terhadap semua informasi yang baru saja diterimanya. Middlebrook menyatakan bahwa tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut (Azwar, 2008).

Umur

Umur adalah usia penyuluh pertanian hingga saat penelitian dilakukan. Umur para penyuluh di Kabupaten Malang (tabel 2) menunjukkan bahwa rata-rata penyuluh pertanian di kabupaten malang berusia 46-55 tahun. Umur sangat berkaitan dengan kemampuan fisik. Sampai tingkat umur tertentu kemampuan fisik manusia akan semakin tinggi sehingga produktivitas juga tinggi, tetapi semakin bertambahnya umur, maka kemampuan fisik akan semakin menurun, demikian juga dengan produktivitas kerja (Bakir, 2000). Selain itu umur juga berkaitan dengan proses belajar, dimana orang yang lebih muda umumnya lebih respons terhadap informasi atau inovasi baru karena lebih mudah dalam menerima informasi. Umur yang lebih muda biasanya akan lebih terbuka menerima pembaharuan (Ambasari, 2005). Namun, orang yang berumur lebih tua akan memutuskan merespons sesuatu berdasarkan berbagai pertimbangan dan pengalaman.

Tabel 2. Umur Penyuluh Pertanian di Kabupaten Malang

Umur (tahun)	Jumlah (org)	Persentase (%)
<25	1	1,3
25-35	15	18,9
36-45	20	25,0
46-55	31	38,8
>55	13	15,3
Total	80	100,0

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan seseorang juga berhubungan dengan proses belajar dan penerimaan informasi. Tingkat intelektual seseorang akan mempengaruhi dalam setiap langkah yang akan ditempuhnya. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh pendidikan formal terhadap perkembangan pribadi seseorang di diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang maka dimungkinkan akan lebih mudah menerima sesuatu yang baru dari luar lingkungan (Sutikno, 2000).

Sebagian besar penyuluh pertanian di Kabupaten Malang (tabel 3) memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 71,3% lulusan D4/S1 (sarjana). Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam merespons suatu inovasi atau informasi baru. Makin tinggi tinggi pendidikan seseorang diharapkan semakin mudah untuk memahami informasi teknologi dan makin rasional dalam pola pikir dan daya nalar.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Malang

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SMU	14	17,5
D3	2	2,5
D4/S1	57	71,3
S2	7	8,7
Total	80	100,0

Motivasi Kerja

Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat penyuluh untuk bekerja. Motivasi sangat berperan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, karena motivasi dapat menjadi pendorong atau penggerak, dapat menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan. Pada penelitian ini, pengkategorian motivasi kerja terbagi menjadi 2 kelas yaitu motivasi kerja rendah dan tinggi. Motivasi kerja termasuk dalam kategori tinggi apabila skor motivasi lebih tinggi atau sama dengan skor motivasi seluruh penyuluh, yaitu $\geq 58,00$ dan rendah apabila skor lebih kecil dari skor rata-rata ($\leq 58,00$). Motivasi kerja penyuluh pertanian di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Motivasi Kerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Malang

Motivasi Kerja	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	1	1,2
Tinggi	79	98,8
Total	80	100,0

Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan, yaitu untuk mencapai tujuan (Mathis dan Jackson, 2006).

Motivasi sangat berperan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, karena motivasi dapat menjadi pendorong atau penggerak, dapat menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan. Fungsi penting dari motivasi untuk tindakan manusia (Sadirman, 1989):

- a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor penggerak atau energi. Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan,
- b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah kegiatan yang ingin dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah

dan kegiatan yang harus dikerjakan sebagai tugasnya,

- c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014

Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun aparat pemerintah sangat penting. Tujuannya adalah agar peraturan hukum yang telah ditetapkan diketahui, dipahami dan dilaksanakan. Tanpa adanya sosialisasi, suatu peraturan perundang-undangan kemungkinan hanya diketahui oleh lingkungan institusi sektoral pemrakarsanya. Aturan hukum hanya dapat efektif apabila dipenuhi tiga syarat; Pertama, aturan-aturan hukum harus dikomunikasikan kepada seluruh subjek yang diaturnya; Kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan hukum; dan Ketiga, subjek itu harus memiliki motivasi untuk melaksanakan aturan itu (Matalata, 2008).

Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kegiatan pengenalan atau penyuluhan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti para penyuluh pertanian. Sosialisasi diukur dengan frekuensi (kali), sejak UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan hingga penelitian dilakukan. Penyuluh pertanian yang telah mengikuti Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014

Sosialisasi UU No.23/2014	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Belum	27	33,8
Sudah	53	66,2
Total	80	100,0

Pada prinsipnya, hukum memberikan secara proporsional kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang dipikulnya. Oleh karena itu, informasi

tentang hak dan kewajiban dalam suatu aturan hukum harus disampaikan secara proporsional menggunakan metode dan pendekatan yang tepat dan efektif (Mattalata, 2008). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, dalam Bab IV tentang Metode dan Sasaran Penyuluhan Hukum, penyuluhan atau sosialisasi hukum diselenggarakan dengan metode langsung dan tidak langsung (Pasal 7 ayat 1), dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (Pasal 9).

Sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan juga berhubungan dengan pengetahuan seseorang tentang UU tersebut. Adanya pengetahuan tentang manfaat sesuatu hal akan menyebabkan seseorang bersikap tinggi terhadap hal tersebut (Ancok, 2002).

Sikap Penyuluh Pertanian terhadap UU no. 23 Tahun 2014

Sikap manusia telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh para ahli. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, sikap adalah bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Secara lebih spesifik, Thurstone sendiri memformulasikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis. La Pierre (1934) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi social, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan (Azwar, 2008).

Sikap dikatakan sebagai suatu respons evaluatif. Respons hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya

didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, tinggi-rendah, positif- negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 2008).

Sikap adalah kecenderungan untuk bereaksi dengan beberapa cara yang mendukung atau tidak mendukung terhadap beberapa orang, kelompok atau gagasan. Sikap berbeda dari nilai karena sikap mengfokuskan pada objek yang spesifik, sedangkan nilai sangat luas. Seringkali sikap adalah perkembangan dari nilai. Sikap melibatkan kecenderungan respons preferential, yaitu kita cenderung merasa puas atau tidak puas, menguntungkan atau merugikan terhadap objek sikap kita (Umstot, 1988).

Sikap dapat juga didefinisikan sebagai hubungan antara objek-objek sikap (hampir semua aspek dalam dunia sosial) dan evaluasi dari objek-objek tersebut. Sederhananya, sikap adalah evaluasi akhir dari bermacam-macam aspek di dalam dunia sosial, evaluasi yang tersimpan di dalam memori (Baron dan Byrne, 1996).

Namun demikian, meskipun ada perbedaan semuanya sependapat bahwa ciri khas dari sikap adalah (1) mempunyai objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, benda dan sebagainya) dan (2) mengandung penilaian (setuju-tidak setuju, suka-tidak suka) (Sarwono, 1999).

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari individu terhadap suatu stimulus atau objek. Batasan lainnya seperti: "*attitude entails an existing predisposition to response to social objects which in interaction with situational and other dispositional variables guides and direct to overt behavior of the individual*" (Notoatmojo, 2003).

Berdasarkan batasan di atas dapat diketahui bahwa manifestasi dari sikap tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi hanya

dapat ditafsirkan terlebih dahulu berdasarkan perilakunya yang tertutup. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: (1) Kepercayaan, ide dan konsep terhadap suatu objek; (2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek; (3) kecenderungan untuk bertindak. Ketiga faktor tersebut akan membentuk sikap yang utuh. Sikap juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu: (1) Menerima, yaitu mau menerima atau memperhatikan terhadap stimulus; (2) Merespons, yaitu memberikan jawaban bila ditanya, mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas; (3) Menghargai yaitu mengajak orang lain untuk berdiskusi tentang stimulus; (4) Bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah menjadi pilihannya [16].

Dari beberapa definisi sikap tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah respons atau reaksi seseorang terhadap suatu objek sikap yang bersifat evaluatif berupa respons tinggi-rendah, positif-negatif, setuju-tidak setuju, atau mendukung-tidak mendukung.

Sikap seseorang terhadap suatu objek selalu berperan sebagai perantara antara responsnya dan objek yang bersangkutan. Respons diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu respons kognitif (respons perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini), respons afektif (respons syaraf simpatetik dan pernyataan afeksi), serta respons perilaku atau konatif (respons berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku atau kecenderungan untuk berperilaku). Dengan melihat salah satu saja diantara ketiga bentuk respons tersebut sikap seseorang sudah dapat diketahui (Azwar, 2008).

Sikap adalah kecenderungan penyuluh pertanian di Kabupaten Malang untuk bereaksi dengan beberapa cara yang mendukung atau tidak mendukung terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui proses pertimbangan. Sikap diukur dengan menggunakan skoring dari masing-masing kategori respons. Sikap terhadap UU No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 kategori, yaitu:

- a. Kognitif adalah pernyataan lisan penyuluh mengenai keyakinan/pengetahuan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Afektif adalah pernyataan lisan penyuluh mengenai afek atau perasaan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Konatif adalah pernyataan lisan penyuluh mengenai kecenderungan perilaku terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada penelitian ini pengkategorian sikap menjadi 2 kelas, yaitu sikap rendah dan tinggi. Sikap penyuluh terhadap UU no. 23 Tahun 2016 tergolong kategori tinggi apabila skor sikap lebih besar atau sama dengan 91 dan rendah apabila skor lebih kecil daripada 91. Hasil penelitian terhadap sikap penyuluh pertanian di kabupaten Malang terhadap UU No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sikap Penyuluh Pertanian Kab. Malang terhadap UU No. 23 Tahun 2014

Sikap terhadap UU No.23/2014	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	13	16,2
Tinggi	67	83,8
Total	80	100,0

Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 67 orang penyuluh pertanian memiliki sikap yang tinggi terhadap UU No. 23/2014 dan 13 orang memiliki sikap yang rendah.

Untuk membuktikan Hipotesis I dimana sikap penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap UU no. 23/2014 adalah tinggi, maka dilakukan uji proporsi menggunakan rumus:

$$z = \frac{P - P_o}{\sqrt{\frac{P_o(1 - P_o)}{n}}} = \frac{x/n - P_o}{\sqrt{\frac{P_o(1 - P_o)}{n}}}$$

Nilai z hitung adalah 6,07 sehingga nilai p adalah 0,00003 atau p<0,05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa sikap penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap UU No. 23/2014 adalah tinggi diterima karena presentase penyuluh yang memiliki sikap tinggi terhadap UU ini lebih dari 50% secara signifikan.

Sikap penyuluh yang beragam ini sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya, artinya satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respons yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat menimbulkan satu respons yang sama (Azwar, 2008). Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap, saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor lingkungan dalam menentukan perilaku.

Sikap penyuluh terhadap UU No. 23/2014 dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 macam indikator, yaitu kognitif, afektif dan konatif karena inferensi atau penyimpulan mengenai sikap harus didasarkan pada suatu fenomena yang diamati dan dapat diukur. Fenomena ini berupa respons terhadap objek sikap dalam berbagai bentuk yaitu verbal dan non-verbal. Respons kognitif verbal merupakan pernyataan mengenai apa yang dipercayai atau diyakini mengenai objek sikap, sedangkan respons kognitif non verbal adalah reaksi perseptual terhadap objek sikap. Respons afektif verbal dapat dilihat pada pernyataan verbal mengenai perasaan seseorang mengenai sesuatu, sedangkan respons afektif non verbal berupa reaksi fisik seperti ekspresi muka, gerakan tangan dan lain-lain yang dapat menjadi indikasi perasaan

seseorang apabila dihadapkan pada objek sikap. Respons konatif pada dasarnya merupakan kecenderungan untuk berbuat. Dalam bentuk verbal, intensi ini terungkap lewat pernyataan keinginan melakukan atau kecenderungan untuk melakukan. Respons konatif non verbal berupa perilaku yang tampak sehubungan dengan objek sikap.

Uraian mengenai masing-masing kategori sikap dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Kognitif

Respons kognitif adalah pernyataan lisan penyuluh mengenai keyakinan terhadap UU No. 23/2014, yang terdiri dari keyakinan terhadap muatan UU no. 23/2014, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan aspek kelembagaan penyuluhan dalam UU No. 23/2014.

Dari hasil penelitian didapatkan respons kognitif penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Respons Kognitif Penyuluh terhadap UU No.23/2014

	Indikator	Skor Maks	Skor Rata-rata yang dicapai	Presentase capaian (%)
1	Aspek Kelembagaan adalah faktor penentu dan berimplikasi kuat kepada elemen lain dalam system penyuluhan pertanian secara keseluruhan	5	4,18	83,6
2	Sinkronisasi UU No. 23/2014 dengan UU SP3K	5	2,53	50,6

Keyakinan penyuluh terhadap pentingnya kelembagaan penyuluhan dalam sistem penyuluhan pertanian memperoleh persentase yang paling tinggi, yaitu 83,6%. Para penyuluh meyakini bahwa aspek kelembagaan adalah faktor penentu dan berimplikasi kuat kepada elemen lain dalam sistem penyuluhan pertanian. Keyakinan penyuluh terhadap sinkronisasi antara UU Pemerintahan Daerah dan UU SP3K memperoleh capaian yang paling rendah yaitu 50,6%. Hal ini dikarenakan sebagian penyuluh meyakini bahwa antara UU No. 23/2014 dengan UU No. 16/2006 tentang SP3K tidak sinkron, terutama masalah kelembagaan penyuluh pertanian.

Afektif

Respons afektif adalah pernyataan lisan penyuluh mengenai afek atau perasaan terhadap UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari penyelenggaraan penyuluh pertanian setelah UU No. 23/2014, pengelolaan administrasi, dan kelembagaan. Dari hasil penelitian didapatkan respons afektif penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap UU No.23/2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Respons Afektif Penyuluh terhadap UU No. 23/2014

	Indikator	Skor Maks.	Rata-rata Skor yang dicapai	Persentase Capaian (%)
1	Harapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian lebih baik setelah UU No. 23/2014	5	3,55	71,00
2	Penyelenggaraan penyuluhan dibawah koordinasi Pemerintah Pusat	5	1,80	36,00

Respons afektif penyuluh terhadap harapan penyelenggaraan penyuluhan setelah diberlakukannya UU No. 23/2014 memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu 71,00%. Hampir seluruh penyuluh menaruh harapan kepada UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan penyuluhan akan lebih baik lagi setelah undang-undang ini diterapkan.

Respons afektif penyuluh apabila penyelenggaraan penyuluhan pertanian dibawah koordinasi pemerintah pusat memiliki persentase yang paling rendah, yaitu 36,00% dalam artian banyak penyuluh yang tidak setuju apabila penyelenggaraan penyuluhan pertanian dibawah koordinasi pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan banyak penyuluh yang lebih merasa senang dengan kelembagaan yang ada saat ini yaitu dibawah koordinasi pemerintah daerah.

Konatif

Respons konatif adalah pernyataan lisan penyuluh mengenai kecenderungan perilaku terhadap UU No. 23/2014, yang terdiri dari kecenderungan berperilaku mendukung UU No. 23/2014, perubahan kelembagaan dan kesemangatan kerja setelah UU No. 23/2014 diberlakukan. Dari hasil penelitian didapatkan respons konatif penyuluh pertanian di DIY terhadap UU SP3K adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Respons Konatif Penyuluh terhadap UU No. 23/2014

	Indikator	Skor Maks	Rata-rata Skor yang dicapai	Persentase Capaian (%)
1	Mendukung apapun kebijakan Pemda tentang kelembagaan penyuluhan pertanian	5	3,78	75,6
2	Mendukung perbedaan penyelenggaraan antara penyuluhan	5	3,18	63,6

pertanian dengan
penyuluhan
perikanan/kehutan
an

penjelas tidak harus memiliki distribusi normal, linier maupun memiliki varian yang sama dalam setiap kelompok (Kuncoro, 2001). Hasil analisis regresi logistik adalah sebagai berikut:

Respons konatif penyuluh terhadap memiliki persentase capaian yang cukup tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa para penyuluh memiliki kecenderungan berperilaku untuk mendukung apapun kebijakan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian setelah UU No. 23/2014 diterapkan serta tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan penyelenggaraan penyuluhan antara penyuluhan pertanian dengan penyuluhan Perikanan dan Kehutanan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Penyuluh terhadap UU No. 23/2014

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi sikap penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penelitian ini adalah: Lama bekerja (x1), Tingkat Pendidikan (x2), Motivasi kerja (x3), dan Sosialisasi UU SP3K (x4). Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap, analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Logistik. Model regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya, variabel

Tabel 10. Omnibus Test of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Model	2.037	4	0.729

Korelasi bersama antara variabel lama bekerja (x1), tingkat pendidikan (x2), motivasi kerja (x3), dan sosialisasi UU SP3K (x4) terhadap sikap (y) dengan melihat nilai chi-square pada table 11 sebesar 2.037 dengan nilai signifikan 0,729 (>0,05) berarti secara bersama-sama keempat variabel independen tidak berhubungan dengan sikap penyuluh terhadap UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 11. Model Summary Analisis Regresi Logistik

-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
68.970	0.025	0.043

Nilai Nagelkerke R Square (Tabel 11) sebesar 0,043 yang berarti bahwa kelima variabel bebas mampu menjelaskan varians sikap penyuluh terhadap UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebesar 4,3%.

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Logistik

Variabel	B	S.E	Wald	Sig.	Exp.B
Lama kerja	-0.212	0.353	0.361	0.548	0.809
Tingkat Pendidikan	-0.311	0.419	0.550	0.458	0.733
Motivasi kerja	-19.820	40193.195	0.000	1.000	0.000
Sosialisasi UU	-0.201	0.859	0.055	0.815	0.818
constant	42.040	80386.390	0.000	1.000	1.811E+18

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa ternyata variabel lama bekerja (x1), tingkat pendidikan (x2), motivasi kerja (x3) dan sosialisasi UU SP3K (x4) tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap penyuluh atas UU

No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (sig > α).

Faktor lama bekerja, tingkat pendidikan serta sosialisasi UU No. 23/2014 tentang

pemerintahan daerah berkaitan dengan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing penyuluh pertanian. Pengalaman serta pengetahuan terkadang cukup menjadi landasan seseorang untuk merespons dan menentukan sikap terhadap semua informasi yang baru diterimanya. Dalam penelitian ini, tiap-tiap penyuluh dengan beragam waktu lama bekerjanya, tingkat pendidikan serta pengetahuan tentang UU No. 23/2014 juga memiliki sikap terhadap UU SP3K yang beragam. Sehingga faktor lama bekerja, tingkat pendidikan serta sosialisasi UU menjadi tidak berpengaruh terhadap respons penyuluh terhadap UU No. 23/2014. Faktor motivasi kerja juga tidak berpengaruh terhadap sikap penyuluh. Hal ini kemungkinan dikarenakan apapun kebijakan pemerintah daerah terkait implementasi UU No. 23/2014 di daerah para penyuluh menyatakan akan tetap bersemangat untuk kerja, serta akan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait implementasi UU No.23/2014 di daerah.

Dalam teori perilaku terencana keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak.

Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang diharapkan oleh orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya melakukan perilaku yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon penyuluh pertanian terhadap Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para penyuluh pertanian di Kabupaten Malang adalah tinggi dikarenakan lebih dari 50% penyuluh pertanian di Kabupaten Malang memberikan sikap yang tinggi terhadap undang-undang ini secara signifikan. Sedangkan faktor-faktor seperti lama bekerja, tingkat pendidikan, motivasi kerja dan sosialisasi UU No. 23/2014 tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap penyuluh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, F. 2005. *Respons Petani terhadap Proyek Penghijauan di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
- Ancok, D. 2002. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Azwar, S. 2008. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Bakir (2000) Bakir, Z.C. 2000. *Angkatan Kerja Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Baron, R.A and D. Byrne. 1996. *Social Psychology*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Hosmer, D.W and S. Lemeshow. 1989. *Applied logistic regression*. New York: Wiley.

- Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
- Mathis, R.L dan J.H. Jackson. 2006. *Human Resources Management, Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Salembaempat.
- Mattalata, A. 2008. *Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Pembukaan “Forum Koordinasi Nasional Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum”*, Surabaya 21 Agustus 2008. Dalam Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Notoatmodjo. 2003. *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sadirman. 1989. *Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sarwono, S.W. 1999. *Psikologi Sosial, Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Balai Pustaka. Jakarta Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryabrata, S. 2005. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutikno. 2000. *Adopsi dan Difusi Pengendalian Hama Terpadu pada Petani Padi di Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
- Umstot, D.D. 1988. *Understanding Organizational Behavior, 2nd edition*. St.Paul: West Publishing Company.
- Usman, H. dan P.S. Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.